



**KEPALA DESA BOTOK
KABUPATEN MAGETAN**

**PERATURAN KEPALA DESA BOTOK
NOMOR 3 TAHUN 2021**

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 7
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA BOTOK
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BOTOK

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Botok tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Botok Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Desa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Botok Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384)
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 11. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 30/PRI.00/IV/2021 Tanggal 21 April 2021 Perihal

- Penegasan Pemutakhiran Data IDM Berbasis SDGs Desa;
12. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
 13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Daerah Magetan Tahun 2019 Nomor 64);
 14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 65);
 15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 63);
 16. Peraturan Desa BOTOK Nomor 08 tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa BOTOK Tahun 2018 Nomor 08);
 17. Peraturan Desa Botok Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Botok Tahun 2020-2025;
 18. Peraturan Desa Botok Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Botok Tahun 2021;
 19. Peraturan Desa Botok Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Botok Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BOTOK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA DESA BOTOK NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOTOK TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Belanja Desa Botok Tahun Anggaran 2021 semula Rp 1.449.550.277,- (Satu Miliar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp. 0,- (Nol Rupiah) sehingga menjadi Rp

1.449.550.277,- (Satu Miliar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp.	159.400.000,-
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp.	159.400.000,-

1.2. Transfer

a. Semula	Rp.	1.280.150.277,-
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp.	1.280.150.277,-

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula	Rp.	10.000.000,-
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp.	10.000.000,-

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.449.550.277,-

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Semula	Rp.	623.677.927,-
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	12.000.000,-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	635.677.927,-

2.2. Bidang Pembangunan Desa

a. Semula	Rp.	802.179.870,-
b. Bertambah/ (Berkurang)	(Rp.	12.000.000,-)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	790.179.870,-

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Semula	Rp.	18.964.000,-
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	18.964.000,-

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Semula	Rp.	78.377.000,-
b. Bertambah/ (Berkurang)	(Rp.	0,-)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	78.377.000,-

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa

a. Semula	Rp.	120.620.000,-
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	120.620.000,-

Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 1.643.818.797,-

Surplus / (Defisit) setelah Perubahan (Rp. 194.268.520,-)

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp.	219.268.520,-
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	219.268.520,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	25.000.000,-
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	25.000.000,-
Selisih Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	194.268.520,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Desa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Desa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui,
memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa BOTOK.

Ditetapkan di : BOTOK
Pada Tanggal : 08 Mei 2021
KEPALA DESA BOTOK

SUNGKONO

Diundangkan di : Botok
pada tanggal : 08 Mei 2021
Plt. SEKRETARIS DESA BOTOK

SHOFILATUL MILADIAH

Berita Desa Botok Tahun 2021 Nomor 03